



PP U T U S A N

Nomor : 235/Pid.B/2015/PN Rbi

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana umum pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:-----

Nama lengkap : **KAMALUDDIN Alias KAMAL;-**
Tempat lahir : Bima;-----
Umur/tanggal lahir : **27 tahun/10 Mei 1987;--**
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Link.Nggaro Kumbe,Rt. 16
Rw. 06, Kel. Rabadompu
Timur, Kec. Raba, Kota
Bima;-----
Agama : Islam;-----
Pekerjaan : Swasta;-----

Terdakwa telah ditahan dengan jenis tahanan **RUTAN**
berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 April 2015 sampai dengan tanggal 29 April 2015;-----
2. Perpanjangan Penuntut umum, sejak tanggal 30 April 2015 sampai dengan tanggal 8 Juni 2015;--
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ke-I, sejak tanggal 9 Juni 2015 sampai dengan tanggal 8 Juli 2015;-----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ke-II, sejak tanggal 9 Juli 2015 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2015;-----
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2015;-----
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 21 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 19 September 2015;-----
7. Ketua Pengadilan, sejak tanggal sejak tanggal 20 September 2015 sampai dengan tanggal 18 November 2015;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh penasehat hukum AGUS HARTAWAN, S.H., dan ARIFIN, S.H., yang bernaung pada LBH Bendera berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 235/Pid.B/2015/PN Rbi tanggal 2 September 2015;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut;-----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor: 235/Pid.B/2015/PN Rbi tanggal 21 Agustus 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara an. KAMALUDDIN Alias KAMAL Reg.PidNo. 235/Pid.B/2015/PN Rbi;-----
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, No. 235/Pid.B/-2015/PN.RBI tanggal 21 Agustus 2015 tentang Penetapan hari sidang perkara ini;-----
3. Berkas perkara an. KAMALUDDIN Alias KAMAL beserta seluruh lampirannya;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta melihat barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum dimuka persidangan;-----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor: REG.PERK.PDM-111/RBI/08/2015, tanggal 21 Agustus 2015 yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa **KAMALUDDIN Alias KAMAL** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP dalam dakwaan primair, oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;-----
2. Menyatakan terdakwa KAMALUDDIN Alias KAMAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP dalam dakwaan Subsidiar;-----
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KAMALUDDIN Alias KAMAL dengan pidana penjara selama 10 (selupuh) tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----

4. Menetapkan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) lembar baju kotak-kotak warna garis biru putih hitam;-----
- 1 (satu) lembar sarung kotak-kotak warna biru hitam;-----
- 1 (satu) lembar celana merek LEATAP warna biru;----
- 1 (satu) bilah golok beserta sarungnya warna coklat;-----
- 1 (satu) pasang sandal warna coklat;-----
- 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) centimetertanpa gagang;-----
- 1 (satu) lembar Jaket Switer bertuliskan SECRETE NATURE warna biru;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 1 (satu) unit SPM merk "YAMAHA ZUPITER" No. Pol. EA 5717 SG warna merah hitam;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;-----

5. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp2.500,00- (dua ribu lima ratus rupiah);----

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa perkara ini dapat memberi keringanan hukuman:-----

Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya, serta Duplik terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan Nomor: REG. PERK: PDM-111/RBI/08/2015, tertanggal 24 Agustus 2015 sebagai berikut:-----

DAKWAAN : -----

PRIMAIR : -----

Bahwaia terdakwa KAMALUDDIN Alias KAMAL pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 sekitar jam 00.30 Wita (dini



hari) atau pada waktu lain pada bulan April 2015 bertempat di tengah jembatan Lingkungan Naru Rt. 13 Rw. 04 Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Pada waktu dan tempat di atas, berawal ketika Terdakwa sedang duduk-duduk di jembatan tempat kejadian bersama teman-temannya yaitu Sdra. Ardiansyah, Sdra. Udin, Sdra. Bima Alias Iwan, dan Sdra. Anas sedang minum-minuman keras kemudian datang korban dari arah Selatan menuju ke arah Utara dengan mengendarai sepeda motornya Yamaha Zupiter Z warna merah dengan membonceng seorang wanita yang terdakwa tidak kenal kemudian terdakwa menegur korban dengan mengatakan "lao tabe guru" (pergi kemana guru) namun pada saat itu korban tidak menanggapi sapaan terdakwa tersebut kemudian tidak beberapa lama (kurang lebih 5 menit) korban saudara BURHAN Alias BURU datang lagi dengan membonceng perempuan yang terdakwa tidak kenal kemudian korban berhenti di tempat terdakwa duduk ditempat kejadian kemudian korban menurunkan standar motornya dan langsung berdiri menghadap terdakwa dan bertanya "au ne'emu nggomi Kamal" (mau apa kamu Kamal) sambil ingin mengeluarkan parang yang diselipkan pada pinggang kirinya dan melihat hal tersebut membuat terdakwa langsung mencabut parang milik terdakwa dan spontan langsung membacok kepala korban menggunakan parang panjang yang dipegang menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian membacok dan menusuk lagi perut korban sebelah kiri, kemudian membacok lagi perut korban dari arah kanan ke arah kiri sehingga membuat usus korban terurai keluar dan setelah itu korban jatuh terlentang dengan kepala sebelah barat dan kaki di Timur, lalu Terdakwa mendekati lagi kepala korban dengan berdiri menghadap selatan kemudian Terdakwa langsung mencincang wajah korban berkali-kali lebih dari 10 (sepuluh) kali sampai korban tidak berdaya lagi dan



meninggal dunia, kemudian Terdakwa melihat Sdra. Febi yang datang dari arah selatan menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Sdra. Febi dan meminta kepada Sdra. Febi untuk mengantarkan Terdakwa mengamankan diri di lingkungan Kota Baru dan terdakwa membuang parang miliknya di tanah kosong belakang rumah Sdra. Joni Alias Jon kemudian Terdakwa diantar oleh Sdra. Febi ke rumah Samrin untuk membuang switer yang digunakan oleh Terdakwa yang telah berlumuran darah dan terdakwa membuang switer tersebut ke tempat sampah samping rumah Sdra. Samrin kemudian Terdakwa menyerahkan diri ke Polres Kota Bima. Akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kepala bagian atas sampai dahi hancur terburai sampai area mata, hidung atas tampak patah, s bagian ttulang tengkorak hancur tampak otak, mulut robek bagian kiri sampai telinga kiri ukuran lebih kurang sebelas sentimeter, luka robek bibir atas bagian tengah sampai depan telinga ukuran tiga belas kali dua kali empat sentimeter, luka robek di perut bagian depan tampak usus terburai keluar ukuran kurang lebih tiga puluh kali enam sentimeter, luka robek di perut, samping kiri atas samping robekan besar lebih kurang empat kali nol koma lima sentimeter sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 353/107/013/Visum/IV/2015 tanggal 09 april 2015 yang ditandatangani oleh dr. Nurfatonah dokter pada Rumah Sakit Umum daerah Bima;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;-----

SUBSIDAIR :-----

Bahwa ia terdakwa KAMALUDDIN Alias KAMAL pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 sekitar jam 00.30 Wita (dini hari) atau pada waktu lain pada bulan April 2015 bertempat di tengah jembatan Lingkungan Naru Rt. 13 Rw. 04 Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----



Pada waktu dan tempat di atas, berawal ketika Terdakwa sedang duduk-duduk di jembatan tempat kejadian bersama teman-temannya yaitu Sdra. Ardiansyah, Sdra. Udin, Sdra. Bima Alias Iwan, dan Sdra. Anas sedang minum-minuman keras kemudian datang korban dari arah Selatan menuju ke arah Utara dengan mengendarai sepeda motornya Yamaha Zupiter Z warna merah dengan membonceng seorang wanita yang terdakwa tidak kenal kemudian terdakwa menegur korban dengan mengatakan "lao tabe guru" (pergi kemana guru) namun pada saat itu korban tidak menanggapi sapaan terdakwa tersebut kemudian tidak beberapa lama (kurang lebih 5 menit) korban saudara BURHAN Alias BURU datang lagi dengan membonceng perempuan yang terdakwa tidak kenal kemudian korban berhenti di tempat terdakwa duduk ditempat kejadian kemudian korban menurunkan standar motornya dan langsung berdiri menghadap terdakwa dan bertanya "au ne'emu nggomi Kamal" (mau apa kamu Kamal) sambil ingin mengeluarkan parang yang diselipkan pada pinggang kirinya dan melihat hal tersebut membuat terdakwa langsung mencabut parang milik terdakwa dan spontan langsung membacok kepala korban menggunakan parang panjang yang dipegang menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian membacok dan menusuk lagi perut korban sebelah kiri, kemudian membacok lagi perut korban dari arah kanan ke arah kiri sehingga membuat usus korban terurai keluar dan setelah itu korban jatuh terlentang dengan kepala sebelah barat dan kaki di Timur, lalu Terdakwa mendekati lagi kepala korban dengan berdiri menghadap selatan kemudian Terdakwa langsung mencincang wajah korban berkali-kali lebih dari 10 (sepuluh) kali sampai korban tidak berdaya lagi dan meninggal dunia, kemudian Terdakwa melihat Sdra. Febi yang datang dari arah selatan menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Sdra. Febi dan meminta kepada Sdra. Febi untuk mengantarkan Terdakwa mengamankan diri di lingkungan Kota Baru dan terdakwa membuang parang miliknya di tanah kosong belakang rumah Sdra. Joni Alias Jon kemudian Terdakwa diantar oleh Sdra. Febi ke rumah Samrin untuk membuang switer yang



digunakan oleh Terdakwa yang telah berlumuran darah dan terdakwa membuang switer tersebut ke tempat sampah samping rumah Sdra. Samrin kemudian Terdakwa menyerahkan diri ke Polres Kota Bima. Akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kepala bagian atas sampai dahi hancur terburai sampai area mata, hidung atas tampak patah, s bagian ttulang tengkorak hancur tampak otak, mulut robek bagian kiri sampai telinga kiri ukuran lebih kurang sebelas sentimeter, luka robek bibir atas bagian tengah sampai depan telinga ukuran tiga belas kali dua kali empat sentimeter, luka robek di perut bagian depan tampak usus terburai keluar ukuran kurang lebih tiga puluh kali enam sentimeter, luka robek di perut, samping kiri atas samping robekan besar lebih kurang empat kali nol koma lima sentimeter sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 353/107/013/Visum/IV/2015 tanggal 09 april 2015 yang ditandatangani oleh dr. Nurfatonah dokter pada Rumah Sakit Umum daerah Bima;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;-----

LEBIH SUBSIDAIR :-----

Bahwa ia terdakwa KAMALUDDIN Alias KAMAL pada hari Kamis tanggal 09 April 2015 sekitar jam 00.30 Wita (dini hari) atau pada waktu lain pada bulan April 2015 bertempat di tengah jembatan Lingkungan Naru Rt. 13 Rw. 04 Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Pada waktu dan tempat di atas, berawal ketika Terdakwa sedang duduk-duduk di jembatan tempat kejadian bersama teman-temannya yaitu Sdra. Ardiansyah, Sdra. Udin, Sdra. Bima Alias Iwan, dan Sdra. Anas sedang minum-minuman keras kemudian datang korban dari arah Selatan menuju ke arah Utara dengan mengendarai sepeda motornya Yamaha Zupiter Z warna merah dengan membonceng seorang wanita yang terdakwa



tidak kenal kemudian terdakwa menegur korban dengan mengatakan "lao tabe guru" (pergi kemana guru) namun pada saat itu korban tidak menanggapi sapaan terdakwa tersebut kemudian tidak beberapa lama (kurang lebih 5 menit) korban saudara BURHAN Alias BURU datang lagi dengan membonceng perempuan yang terdakwa tidak kenal kemudian korban berhenti di tempat terdakwa duduk ditempat kejadian kemudian korban menurunkan standar motornya dan langsung berdiri menghadap terdakwa dan bertanya "au ne'emu nggomi Kamal" (mau apa kamu Kamal) sambil ingin mengeluarkan parang yang diselipkan pada pinggang kirinya dan melihat hal tersebut membuat terdakwa langsung mencabut parang milik terdakwa dan spontan langsung membacok kepala korban menggunakan parang panjang yang dipegang menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian membacok dan menusuk lagi perut korban sebelah kiri, kemudian membacok lagi perut korban dari arah kanan ke arah kiri sehingga membuat usus korban terurai keluar dan setelah itu korban jatuh terlentang dengan kepala sebelah barat dan kaki di Timur, lalu Terdakwa mendekati lagi kepala korban dengan berdiri menghadap selatan kemudian Terdakwa langsung mencincang wajah korban berkali-kali lebih dari 10 (sepuluh) kali sampai korban tidak berdaya lagi dan meninggal dunia, kemudian Terdakwa melihat Sdra. Febi yang datang dari arah selatan menggunakan sepeda motor kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Sdra. Febi dan meminta kepada Sdra. Febi untuk mengantarkan Terdakwa mengamankan diri di lingkungan Kota Baru dan terdakwa membuang parang miliknya di tanah kosong belakang rumah Sdra. Joni Alias Jon kemudian Terdakwa diantar oleh Sdra. Febi ke rumah Samrin untuk membuang switer yang digunakan oleh Terdakwa yang telah berlumuran darah dan terdakwa membuang switer tersebut ke tempat sampah samping rumah Sdra. Samrin kemudian Terdakwa menyerahkan diri ke Polres Kota Bima. Akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kepala bagian atas sampai dahi hancur terburai sampai area mata, hidung atas tampak patah, s bagian ttulang tengkorak hancur tampak otak, mulut robek bagian



kiri sampai telinga kiri ukuran lebih kurang sebelas sentimeter, luka robek bibir atas bagian tengah sampai depan telinga ukuran tiga belas kali dua kali empat sentimeter, luka robek di perut bagian depan tampak usus terburai keluar ukuran kurang lebih tiga puluh kali enam sentimeter, luka robek di perut, samping kiri atas samping robekan besar lebih kurang empat kali nol koma lima sentimeter sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor: 353/107/013/Visum/IV/2015 tanggal 09 april 2015 yang ditandatangani oleh dr. Nurfatonah dokter pada Rumah Sakit Umum daerah Bima;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dengan keterangan dimuka sidang sebagai berikut:-----

1. Saksi RABIAH; -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkaranya terdakwa karena masalah pembunuhan;-----
- Bahwa saksi adalah istri dari korban yang bernama BURHAN Alias BURU;-----
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri kejadian tersebut, saksi diberitahu oleh MAS'UD dan RAMLAH bahwa telah terjadi pembunuhan terhadap korban, namun sebelum kejadian korban sempat bersama saksi;-----
- Bahwa saksi diberitahu mengenai kejadian pembunuhan tersebut sekitar jam 02.00 Wita;-----
- Bahwa menurut cerita warga, kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 09 April 2015 sekitar jam 00.30 Wita bertempat di Jembatan Lingkungan Naru, Kelurahan Rabadompu Barat, Kota Bima;-----



- Bahwa saksi tetap berada di rumah, tidak kemana-mana, sampai akhirnya mayat korban dibawa ke rumah dengan menggunakan ambulan sekitar jam 05.00 Wita;-
- Bahwa kondisi korban sudah meninggal dunia dengan badan penuh luka, kepalanya sudah hancur karena dicincang, luka di perut sampai ususnya keluar dan luka robek di tangan serta dibagian kaki;-----
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang melakukan pembunuhan terhadap korban, sehari setelah kejadian baru saksi tahu bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap suami saksi adalah terdakwa KAMALUDDIN;---
- Bahwa korban tidak pernah cerita apa-apa mengenai masalahnya dengan terdakwa KAMALUDDIN;-----
- Bahwa saksi dan korban mengenal baik terdakwa KAMALUDDIN, dan terdakwa sering datang ke rumah saksi;-----
- Bahwa pada saat itu jam 02.00 wita, MAS'UD dan RAMLAH menggedor pintu rumah saksi yang sedang tidur dan setelah saksi bangun dan membuka pintu kemudian MAS'UD dan RAMLAH memberitahu bahwa BURHAN Alias BURU sudah dibunuh orang di Jembatan;-----
- Bahwa mereka tidak melihat sendiri kejadian tersebut hanya diberitahu saja oleh warga lainnya;-
- Bahwa saksi bersama korban terakhir pada jam 10.00 wita sebelum kejadian;-----
- Bahwa korban dan saksi sudah mau tidur, kemudian ada suara panggilan yang masuk ke Handphone korban sebanyak 3 (tiga) kali, yaang kesemuanya diangkat oleh korban, saksi sempat dengar ada 2 (dua) kali telepon dari laki-laki dan 1 (satu) kali telepon dari perempuan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu korban ada janji dengan orang lain untuk bertemu;-----
- Bahwa suara Handphone korban agak keras, dan ketika tiduran bersama saksi di atas difan sambil menerima telepon, saksi sempat mendengar bahwa suara orang yang menelepon laki-laki dan perempuan;-----



- Bahwa pakaian yang dipakai korban sebelum keluar rumah adalah baju kotak-kotak, celana biru dan membawa sarung;-----
- Bahwa korban keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor;-----

Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;-----
Atas tanggapan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya dimuka sidang;-----

2. Saksi SAMRIN;-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Polisi sehubungan dengan perkaranya terdakwa karena masalah pembunuhan;-----
- Bahwa pada saat kejadian Saksi ada di rumah dan ketika pagi hari Saksi melihat ada pakaian berlumuran darah di halaman rumah Saksi;-----
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut, saksi mengetahui adanya kejadian pembunuhan dari warga;--
- Bahwa saksi diberitahu mengenai kejadian pembunuhan tersebut sekitar pagi hari setelah kejadian;-----
- Bahwa menurut cerita warga, kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 09 April 2015 sekitar jam 00.30 Wita bertempat di Jembatan Lingkungan Naru, Kelurahan Rabadompu Barat, Kota Bima;-----
- Bahwa saksi tetap berada di rumah, tidak kemana-mana, sampai akhirnya ada anggota Polisi yang datang mengambil pakaian yang diduga milik Terdakwa untuk dijadikan barang bukti;-----
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana pakaian yang berlumuran darah tersebut ada di halaman rumah Saksi, kemungkinan setelah dari lokasi kejadian Terdakwa lewat di depan rumah Saksi menuju ke rumahnya dan membuang pakaian tersebut di depan rumah Saksi;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kampung;-----
- Bahwa Saksi juga kenal dengan korban karena satu kampung juga;-----



- Bahwa Saksi hanya menemukan pakaian berlumuran darah saja tidak menemukan barang atau benda lain;-
- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mendengar apa-apa;-----
- Bahwa pada malam kejadian pembunuhan ada acara orgen tunggal dekat jembatan lokasi pembunuhan;----
- Bahwa tidak Saksi sempat pergi ke lokasi orgen tunggal tersebut;-----
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan korban karena satu kampung;-----
- Bahwa keseharian korban bergaul di kampung ditakuti warga;-----

Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;-----

Atas tanggapan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya dimuka sidang;-----

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti, berupa :-----

- 1 (satu) lembar baju kotak-kotak warna garis biru putih hitam;-----
- 1 (satu) lembar sarung kotak-kotak warna biru hitam;-----
- 1 (satu) lembar celana merek LEATAP warna biru;----
- 1 (satu) bilah golok beserta sarungnya warna coklat;-----
- 1 (satu) pasang sandal warna coklat;-----
- 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) centimetertanpa gagang;-----
- 1 (satu) lembar Jaket Switer bertuliskan SECRETE NATURE warna biru;-----

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang ditunjukkan oleh penuntut umum tersebut, saksi-saksi dan terdakwa membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi-saksi RAMLAH, MAS'UD H. ABDULLAH, SUNARDIN, dan FEBBY JULIAWAN Alias FEBYdimana keterangannya termuat lengkap sebagaimana terlampir dalam



berkas perkara dan Majelis Hakim menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut termuat dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan saksi **A De Charge** (yang meringankan terdakwa) sebanyak 1 (satu) orang saksi dengan keterangan dimuka sidang sebagai berikut:-----

1. Saksi **MUHAMMAD BURHAN**; -----

- Bahwa saksi akan menjelaskan mengenai perilaku korban terhadap terdakwa, sebelum terjadi pembunuhan;-----
- Bahwa sebulan sebelum kejadian Saksi pernah duduk-duduk bersama Terdakwa di dan Terdakwa bercerita bahwa ia diancam oleh korban akan dibunuh karena masalah pekerjaan;-----
- Bahwa saksi kenal dengan korban karena satu kampung;-----
- Bahwa saksi tidak melihat korban mengancam terdakwa, Saksi hanya diceritakan saja oleh Terdakwa;-----

Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar;-----
Atas tanggapan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya dimuka sidang;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya didengar keterangan terdakwa **KAMALUDDIN Alias KAMAL** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saya pernah diperiksa Polisi mengenai masalah pembunuhan;-----
- Bahwa Saya telah melakukan pembunuhan terhadap BURHAN;-----
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 09 April 2015 sekitar jam 00.30 Wita bertempat di Jembatan Lingkungan Naru, Kelurahan Rabadompu Barat, Kota Bima;-----
- Bahwa awalnya Saya duduk-duduk di jembatan dekat dengan acara orgen tunggal bersama YUDIN, TOMAS, dan



TOMO, sekitar jam 09.00 malam kami minum-minum kemudian sekitar jam 10.00 malam YUDIN TOMAS dan TOMO pergi meninggalkan saya sendiri di jembatan karena mereka mau pergi joget di acara orgen tunggal, kemudian beberapa waktu lewat korban dengan menggunakan sepeda motor membonceng NURMI dan saya tegur "mau kemana guru..", tetapi tidak dijawab hanya dilihat saja, selang beberapa waktu kemudian korban lewat lagi di jembatan dan melihat saya kemudian menendang saya dari atas motor kemudian korban mengatakan "saya bunuh kamu.." dengan mengambil ancang-ancang mengeluarkan pisau dari pinggangnya, namun saya lebih dulu menebaskan parang saya ke kepala korban sampai korban terjatuh dan menebas perut korban dan kepala korban beberapa kali sampai korban tidak bergerak lagi;-----

- Bahwa saya menebas terdakwa dengan parang lebih dari 10 (sepuluh) kali;-----
- Bahwa ada banyak orang yang melihat kejadian tersebut, saya dan korban dikelilingi oleh warga pada saat kejadian tetapi semua warga yang melihat kejadian tersebut diam saja;-----
- Bahwa ketika saya menebas korban, NURMI masih ada di lokasi kejadian tetapi setelah itu dia lari meninggalkan lokasi kejadian;-----
- Bahwa Terdakwa kenal korban sekitar 1 (satu) tahun lebih;-----
- Bahwa saya sering diajak mencuri oleh korban terutama mencuri ternak;-----
- Bahwa beberapa waktu sebelum kejadian, korban sering mengancam untuk membunuh saya karena saya sudah tidak mau lagi bekerja mencuri untuk korban karena korban tidak pernah membagi secara adil hasil curian dan kadang tidak pernah memberikan hasil curian yang saya lakukan;-----
- Bahwa saya sering diajak mencuri oleh korban dan saya tidak ingat berapa kali;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban ditakuti oleh warga, dan saya juga sebenarnya takut dengan korban karena korban juga sering memukul saya jika tidak menuruti keinginannya, namun pada malam kejadian saya habis minum dan saya berpikir daripada duluan saya mati lebih baik saya yang duluan membunuh korban;-----
- Bahwa parang saya buang di jalan ketika menuju ke rumah setelah kejadian di jembatan Naru;-----
- Bahwa setelah kejadian saya menyetop sepeda motor warga untuk diantar pulang dan setelah itu paginya saya melaporkan diri ke Polres Kota Bima;-----
- Bahwa saya tidak pernah merencanakan untuk membunuh BURU, kebetulan saja kejadian malam itu terjadi;-----
- Bahwa parang tersebut awalnya untuk menyembelih kambing di belakang acara orgen tunggal dan saya bawa ketika nongkrong di jembatan Naru;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menyatakan segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, Hakim memperoleh fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa benar kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 09 April 2015 sekitar jam 00.30 Wita bertempat di Jembatan Lingkungan Naru, Kelurahan Rabadompu Barat, Kota Bima;-----
- Bahwa benar awalnya Terdakwa duduk-duduk di jembatan dekat dengan acara orgen tunggal bersama YUDIN, TOMAS, dan TOMO, sekitar jam 09.00 malam;-----
- Bahwa benar Terdakwa dan teman-temannya minum-minuman keras dan kemudian sekitar jam 10.00 malam YUDIN, TOMAS dan TOMO pergi meninggalkan Terdakwa sendiri di jembatan karena mau pergi joget di acara orgen tunggal;-----



- Bahwa benar kemudian beberapa waktu lewat korban dengan menggunakan sepeda motor membonceng NURMI dan Terdakwa menegur "mau kemana guru..", tetapi tidak dijawab hanya dilihat saja, selang beberapa waktu kemudian korban lewat lagi di jembatan dan melihat Terdakwa kemudian menendang Terdakwa dari atas motor kemudian korban mengatakan "saya bunuh kamu.." dengan mengambil ancang-ancang mengeluarkan pisau dari pinggangnya, namun Terdakwa lebih dulu menebaskan parangnya ke kepala korban sampai korban terjatuh dan menebas perut korban dan kepala korban beberapa kali sampai korban tidak bergerak lagi;-----
- Bahwa benar Terdakwa menebaskan korban dengan parang lebih dari 10 (sepuluh) kali;-----
- Bahwa benar ada banyak orang yang melihat kejadian tersebut, Terakwa dan korban dikelilingi oleh warga pada saat kejadian tetapi semua warga yang melihat kejadian tersebut diam saja;-----
- Bahwa benar ketika Terdakwa menebas korban, NURMI masih ada di lokasi kejadian tetapi setelah itu dia lari meninggalkan lokasi kejadian;-----
- Bahwa benar beberapa waktu sebelum kejadian, korban sering mengancam untuk membunuh Teradakwa karena Terdakwa sudah tidak mau lagi bekerja mencuri untuk korban karena korban tidak pernah membagi secara adil hasil curian dan kadang tidak pernah memberikan hasil curian yang Terdakwa lakukan;-----
- Bahwa benar korban ditakuti oleh warga, dan Terdakwa juga sebenarnya takut dengan korban karena korban juga sering memukul Terdakwa jika tidak menurutinya;-----
- Bahwa benar pada malam kejadian Terdakwa habis minum minuman keras dan menurut pengakuan Terdakwa ia berpikir daripada duluan mati lebih baik Terdakwa yang duluan membunuh korban;-----
- Bahwa benar parang Terdakwa buang di jalan ketika menuju ke rumah setelah kejadian di jembatan Naru;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar setelah kejadian saya menyetop sepeda motor warga untuk diantar pulang dan setelah itu paginya Terdakwa melaporkan diri ke Polres Kota Bima;-
- Bahwa parang tersebut awalnya untuk menyembelih kambing di belakang acara orgen tunggal dan Terdakwa bawa ketika nongkrong di jembatan Naru;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas apakah dapat memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara **Subsidairitas**, yaitu:-----

- **PRIMAIR** : **pasal 340 KUHP**;-----
- **SUBSIDAIR** : **pasal 338 KUHP**;-----
- **LEBIH SUBSIDAIR**: **pasal 351 ayat (3) KUHP**;-----

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa pada pokoknya adalah dakwaan Subsidairitas, maka sesuai dengan prinsip pembuktiannya mengandung konsekwensi bahwa penuntut umum maupun Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu dakwaan tersebut dimulai dari dakwaan primair terlebih dahulu ;-----

Menimbang bahwa Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Penuntut Umum yang telah mendakwa terdakwa dengan **pasal 340 KUHP** yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:-----

- **Unsur Barang Siapa**;-----
- **Unsur dengan sengaja**;-----
- **Unsur merencanakan terlebih dahulu**;-----
- **Unsur merampas nyawa orang lain**;-----

Ad.1. Unsur Barang Siapa;-----

Menimbang, bahwa menurut buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi edisi Revisi Tahun 2002, dijelaskan bahwa kata "barang siapa" atau "Hij" identik sebagai siapa yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum



(pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum karena melakukan sesuatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, dan pada saat ini diajukan sebagai terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. : PDM-111/RBI/08/2015 tertanggal 21 Agustus 2015 adalah orang yang bernama **KAMALUDDIN Alias KAMAL**;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa benar terdakwa **KAMALUDDIN Alias KAMAL** yang mana identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum. Maka dengan demikian, unsur pertama telah terpenuhi. Namun mengenai apakah para terdakwa dapat dipersalahkan atas tidak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur selanjutnya;-----

Ad.2. Unsur dengan sengaja;-----

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 09 April 2015 Wita bertempat di Jembatan Lingkungan Naru, Kelurahan Rabadompu Barat, Kota Bima awalnya Terdakwa duduk-duduk di jembatan dekat dengan acara orgen tunggal bersama YUDIN, TOMAS, dan TOMO, sekitar jam 21.00 Wita sambil minum-minuman keras dan kemudian sekitar jam 22 Wita YUDIN, TOMAS dan TOMO pergi meninggalkan Terdakwa sendiri di jembatan karena mau pergi joget di acara orgen tunggal;-----

Menimbang, bahwa kemudian sekitar jam 24.00 Wita lewat korban BURHAN Alias BURU dengan menggunakan sepeda motor dengan membonceng NURMI di Jembatan Lingkungan Naru, Kelurahan Rabadompu Barat, Kota Bima dan Terdakwa yang berada di lokasi tersebut menegur korban "mau kemana guru..", tetapi tidak dijawab oleh korban hanya dilihat saja, selang beberapa waktu kemudian korban lewat lagi di jembatan dan melihat Terdakwa kemudian berhenti dan langsung menendang Terdakwa dari atas motor dan korban mengatakan "mau apa kamu, saya bunuh kamu.." dengan mengambil ancang-ancang mengeluarkan pisau dari pinggangnya, namun Terdakwa lebih dulu menebaskan parangnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kepala korban sampai korban terjatuh dan menebas perut korban dan kepala korban beberapa kali sampai korban tidak bergerak lagi;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa menebas korban dengan parang lebih dari 10 (sepuluh) kali;-----

Menimbang, bahwa korban BURHAN Alias BURU meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 353/107/013/Visum/IV/2015 tanggal 9 April 2015 yang ditandatangani oleh dr. NURFATONAH dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa KAMALUDIN Alias KAMAL telah secara sadar menebaskan parangnya beberapa kali ke arah korban BURHAN Alias BURHAN yang diketahuinya perbuatan tersebut dapat mengakibatkan luka pada korban sehingga korban meninggal dunia, dengan demikian unsur kedua dengan sengaja telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

Ad.3. Unsur merencanakan terlebih dahulu;-----

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 09 April 2015 Wita bertempat di Jembatan Lingkungan Naru, Kelurahan Rabadompu Barat, Kota Bima awalnya Terdakwa duduk-duduk di jembatan dekat dengan acara orgen tunggal bersama YUDIN, TOMAS, dan TOMO, sekitar jam 21.00 Wita sambil minum-minuman keras dan kemudian sekitar jam 22 Wita YUDIN, TOMAS dan TOMO pergi meninggalkan Terdakwa sendiri di jembatan karena mau pergi joget di acara orgen tunggal;-----

Menimbang, bahwa kemudian sekitar jam 24.00 Wita lewat korban BURHAN Alias BURU dengan menggunakan sepeda motor dengan membonceng NURMI di Jembatan Lingkungan Naru, Kelurahan Rabadompu Barat, Kota Bima dan Terdakwa yang berada di lokasi tersebut menegur korban "mau kemana guru..", tetapi tidak dijawab oleh korban hanya dilihat saja, selang beberapa waktu kemudian korban lewat lagi di jembatan dan melihat Terdakwa kemudian berhenti dan langsung menendang Terdakwa dari atas motor dan korban mengatakan "mau apa kamu, saya bunuh kamu.." dengan mengambil ancang-ancang mengeluarkan pisau dari



pinggangnya, namun Terdakwa lebih dulu menebaskan parangnya ke kepala korban sampai korban terjatuh dan menebas perut korban dan kepala korban beberapa kali sampai korban tidak bergerak lagi;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa menebas korban dengan parang lebih dari 10 (sepuluh) kali;-----

Menimbang, bahwa korban BURHAN Alias BURU meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 353/107/013/Visum/IV/2015 tanggal 9 April 2015 yang ditandatangani oleh dr. NURFATONAH dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa KAMALUDIN Alias KAMAL telah secara sadar menebaskan parangnya beberapa kali ke arah korban BURHAN Alias BURHAN secara spontan bereaksi karena korban BURHAN Alias BURU terlebih dahulu dengan mengambil ancang-ancang mengeluarkan pisau dari pinggangnya akan menikam terdakwa KAMALUDIN Alias KAMAL, dengan demikian unsur ketiga dengan direncanakan terlebih dahulu tidak terpenuhi dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat salah satu unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum selanjutnya yaitu dakwaan Subsidair yaitu Pasal 338 KUHP;-----

Menimbang, bahwa **Pasal 338KUHP** unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:-----

- **Unsur Barang Siapa;**-----
- **Unsur dengan sengaja;**-----
- **Unsur merampas nyawa orang lain;**-----

Ad.1. Unsur Barang Siapa;-----

Menimbang, bahwa menurut buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi edisi Revisi Tahun 2002, dijelaskan bahwa kata "barang siapa" atau "Hij" identik sebagai siapa yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum



(pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum karena melakukan sesuatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, dan pada saat ini diajukan sebagai terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. : PDM-111/RBI/08/2015 tertanggal 21 Agustus 2015 adalah orang yang bernama **KAMALUDDIN Alias KAMAL**;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa benar terdakwa **KAMALUDDIN Alias KAMAL** yang mana identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum. Maka dengan demikian, unsur pertama telah terpenuhi. Namun mengenai apakah para terdakwa dapat dipersalahkan atas tidak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur selanjutnya;-----

Ad.2. Unsur dengan sengaja;-----

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 09 April 2015 Wita bertempat di Jembatan Lingkungan Naru, Kelurahan Rabadompu Barat, Kota Bima awalnya Terdakwa duduk-duduk di jembatan dekat dengan acara orgen tunggal bersama YUDIN, TOMAS, dan TOMO, sekitar jam 21.00 Wita sambil minum-minuman keras dan kemudian sekitar jam 22 Wita YUDIN, TOMAS dan TOMO pergi meninggalkan Terdakwa sendiri di jembatan karena mau pergi joget di acara orgen tunggal;-----

Menimbang, bahwa kemudian sekitar jam 24.00 Wita lewat korban BURHAN Alias BURU dengan menggunakan sepeda motor dengan membonceng NURMI di Jembatan Lingkungan Naru, Kelurahan Rabadompu Barat, Kota Bima dan Terdakwa yang berada di lokasi tersebut menegur korban "mau kemana guru..", tetapi tidak dijawab oleh korban hanya dilihat saja, selang beberapa waktu kemudian korban lewat lagi di jembatan dan melihat Terdakwa kemudian berhenti dan langsung menendang Terdakwa dari atas motor dan korban mengatakan "mau apa kamu, saya bunuh kamu.." dengan mengambil ancang-ancang mengeluarkan pisau dari pinggangnya, namun Terdakwa lebih dulu menebaskan parangnya



ke kepala korban sampai korban terjatuh dan menebas perut korban dan kepala korban beberapa kali sampai korban tidak bergerak lagi;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa menebas korban dengan parang lebih dari 10 (sepuluh) kali;-----

Menimbang, bahwa korban BURHAN Alias BURU meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 353/107/013/Visum/IV/2015 tanggal 9 April 2015 yang ditandatangani oleh dr. NURFATONAH dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa KAMALUDIN Alias KAMAL telah secara sadar menebaskan parangnya beberapa kali ke arah korban BURHAN Alias BURHAN yang diketahuinya perbuatan tersebut dapat mengakibatkan luka pada korban sehingga korban meninggal dunia, dengan demikian unsur kedua dengan sengaja telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

Ad.3. Unsur merampas nyawa orang lain;-----

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 09 April 2015 Wita bertempat di Jembatan Lingkungan Naru, Kelurahan Rabadompu Barat, Kota Bima awalnya Terdakwa duduk-duduk di jembatan dekat dengan acara orgen tunggal bersama YUDIN, TOMAS, dan TOMO, sekitar jam 21.00 Wita sambil minum-minuman keras dan kemudian sekitar jam 22 Wita YUDIN, TOMAS dan TOMO pergi meninggalkan Terdakwa sendiri di jembatan karena mau pergi joget di acara orgen tunggal;-----

Menimbang, bahwa kemudian sekitar jam 24.00 Wita lewat korban BURHAN Alias BURU dengan menggunakan sepeda motor dengan membonceng NURMI di Jembatan Lingkungan Naru, Kelurahan Rabadompu Barat, Kota Bima dan Terdakwa yang berada di lokasi tersebut menegur korban "mau kemana guru..", tetapi tidak dijawab oleh korban hanya dilihat saja, selang beberapa waktu kemudian korban lewat lagi di jembatan dan melihat Terdakwa kemudian berhenti dan langsung menendang Terdakwa dari atas motor dan korban mengatakan "mau apa kamu, saya bunuh kamu.." dengan mengambil ancang-ancang mengeluarkan pisau dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggangnya, namun Terdakwa lebih dulu menebaskan parangnya ke kepala korban sampai korban terjatuh dan menebas perut korban dan kepala korban beberapa kali sampai korban tidak bergerak lagi;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa menebas korban dengan parang lebih dari 10 (sepuluh) kali;-----

Menimbang, bahwa korban BURHAN Alias BURU meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 353/107/013/Visum/IV/2015 tanggal 9 April 2015 yang ditandatangani oleh dr. NURFATONAH dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa KAMALUDIN Alias KAMAL telah secara sadar menebaskan parangnya beberapa kali ke arah korban BURHAN Alias BURHAN sehingga korban BURHAN Alias BURU meninggal dunia telah memenuhi unsur ketiga merampas nyawa orang lain dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Subsidair telah terpenuhi seluruh unsurnya maka Majelis Hakim sependapat dengan penuntut umum bahwa dakwaan Subsidair yang unsur-unsurnya telah terpenuhi seluruhnya sehingga dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur tersebut, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum terdakwa baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka haruslah dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah didengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya kepada Terdakwa;----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku pidana adalah jauh dari maksud untuk memberikan penderitaan atau balas dendam kepada Terdakwa, akan tetapi lebih menitikberatkan pada pendidikan agar Terdakwa berkelakuan baik, pembinaan untuk mencegah pengulangan tindak pidana dan sebagai koreksi terhadap tingkah laku Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa berakibat korban BURHAN Alias BURU meninggal dunia dan menyisakan kesedihan pada keluarga yang ditinggalkan;-----
- Perbutan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;-----
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yang harus diberi nafkah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa cukup adil bagi Terdakwa dan diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat dan dipandang setimpal dengan perbuatannya adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP (UU Nomor 8 Tahun 1981), masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa untuk menjaga Terdakwa tidak melarikan diri dan karena tidak ada alasan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka cukup beralasan untuk ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (**Vide : Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP**);-----

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa:-----

- o 1 (satu) lembar baju kotak-kotak warna garis biru putih hitam;-----
- o 1 (satu) lembar sarung kotak-kotak warna biru hitam;-----
- o 1 (satu) lembar celana merek LEATAP warna biru;----
- o 1 (satu) bilah golok beserta sarungnya warna coklat;-----
- o 1 (satu) pasang sandal warna coklat;-----
- o 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) centimetertanpa gagang;-----
- o 1 (satu) lembar Jaket Switer bertuliskan SECRETE NATURE warna biru;-----
- o 1 (satu) unit SPM merk "YAMAHA ZUPITER" No. Pol. EA 5717 SG warna merah hitam;-----

statusnya barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan **Pasal 222 ayat (1) KUHP**, para terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini; -----

Mengingat dan memperhatikan **pasal 338 KUHP**, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku berkaitan dengan perkara ini;-----

-----M E N G A D I L I :-----

1. Menyatakan terdakwa **KAMALUDUN Alias KAMAL** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;-----
2. Membebaskan terdakwa **KAMALUDUN Alias KAMAL** oleh karena itu dari dakwaan primair;-----
3. Menyatakan terdakwa **KAMALUDUN Alias KAMAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



tindak pidana "**Pembunuhan**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;-----

4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **KAMALUDUN Alias KAMAL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun**;-----

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;--

7. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) lembar baju kotak-kotak warna garis biru putih hitam;-----
- 1 (satu) lembar sarung kotak-kotak warna biru hitam;-----
- 1 (satu) lembar celana merek LEATAP warna biru;----
- 1 (satu) bilah golok beserta sarungnya warna coklat;-----
- 1 (satu) pasang sandal warna coklat;-----
- 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 50 (lima puluh) centimetertanpa gagang;-----
- 1 (satu) lembar Jaket Switer bertuliskan SECRETE NATURE warna biru;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- 1 (satu) unit SPM merk "YAMAHA ZUPITER" No. Pol. EA 5717 SG warna merah hitam;-----

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;-----

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rababima pada hari Rabu, tanggal 11 November 2015, oleh kami : DEDY HERIYANTO, SH selaku Ketua Majelis Hakim, ZAMZAM ILMI, SH dan YANTO ARIYANTO, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYAHRUL ALAM, ST, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rababima, serta
dihadiri oleh I GUSTI NGURAH AGUNG PUGER, SH, Penuntut Umum
dan terdakwa serta Penasehat Hukumnya;-----

Ketua Majelis Hakim,

DEDY HERIYANTO, SH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ZAMZAM ILMU, SH

YANTO ARIYANTO, SH

Panitera Pengganti,

SYAHRUL ALAM, ST, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)